

PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH
NIP : 19600831 1990031002
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : Studi Tentang Tipologi Kejahatan Perbankan
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang sanga dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Manado, Oktober 2010

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penulisan	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III PEMBAHASAN	9
A. Tindak Pidana Dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.....	9
B. Tipologi Kejahatan Perbankan	12
C. Penanggulangan Kejahatan Keras Putih Dalam Perbankan Sebagai Salah Satu Bentuk Tipologi Kejahatan Perbankan dan Aplikasi Hukumnya	19
BAB IV PENUTUP.....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Saran	25

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memuat ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana, ternyata belum mampu meredam, kejahatan perbankan. Semakin canggihnya sarana dan prasarana perbankan, ternyata diimbangi pula oleh jenis-jenis kejahatannya yang semakin canggih pula. Dalam perkembangan, tindak pidana di bidang perbankan mengalami berbapi kemajuan, baik dari modus operandi maupun modus vivendinya. Kejahatan perbankan tidak hanya dilakukan dengan merampok bank dengan kekerasan seperti yang umum dikenal melainkan juga berkembang dalam bentuk dan cara yang lebih canggih (*sophisticated*), contohnya dengan jalan apa yang disebut sebagai "Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*) atau sering pula disebut "Kejahatan Berdasi". Apabila sebelumnya kejahatan di bidang perbankan hanya meliputi pencurian di bank, penipuan bank dan lain-lainnya dengan cara yang tradisional, kini semakin berkembang cara-cara baru yang lebih banyak mengandalkan penggunaan teknik atau cara mode seperti pembobolan bank dengan komputer, kejahatan perbankan oleh pemimpin atau pengurus bank (*Corporate Crime*) yang sampai saat ini pengertian dan konsepnya berbeda-beda di antara negara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Nanda Agung Dewantara, bahwa dalam delik-delik perbankan terdapat tiga permasalahan yang berbeda-beda, yakni masalah :

1. Menyangkut kesulitan sebagian golongan masyarakat untuk memperoleh kredit.
2. Menyangkut kegiatan perbankan.
3. Menyangkut kesulitan dalam bidang perbankan.¹

Tentang kesulitan sebagian golongan masyarakat untuk memperoleh kredit dengan mengutip pendapat dari Mardjono Reksodiputrol bahwa dalam satu akibat

¹ Nanda Agung Dewantara, **Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat**. Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 101-102.

dari kesulitan tersebut adalah jatuhnya warga masyarakat ke dalam cengkraman-cengkraman pelepas-pelepas uang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab sosial.²

Dikemukakan bahwa perhatian dan kegiatan pemerintah yang timbul sebagai reaksi terhadap kasus-kasus tahun 1978 tersebut kelihatannya tidak mencapai sasaran. Alasan yang wring diketengahkan dalam hal ini adalah tidak adanya sarana hukum untuk menindak pelepas-pelepas uang tersebut.

Adapun mengenai kegiatan perbankan itu sendiri, Nanda Agung Dewantara, mengemukakan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 telah dilakukan usaha menanggulangi penarikan cek kosong itu untuk kegiatan penipuan dan manipulasi dalam bidang moneter. Karna itu maka delik cek kosong termasuk delik ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan diancam dengan pidana yang sangat berat. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 ini antara lain keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran, menyebabkan Undang-Undang ini dicabut dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1971. Namun kerugian-kerugian yang dialami masyarakat karna cek kosong adalah hal-hal yang nyata. Dengan hapusnya 'delik cek kosong' maka dirasakan adanya kekosongan hukum.

Sedangkan mengenai kesulitan dalam bidang perbankan tersebut, Nanda Agung Dewantara menjelaskan bahwa kesulitan yang diperoleh di sini adalah penyelesaian jaminan seorang debitur yang sudah tidak sanggup membayar kembali kredit. Dalam hal debitur tidak membantu, maka pelelangan jaminan harus menunggu keputusan dari pengadilan perdata. Pada masa tunggu ini debitur yang beritikad buruk dapat menghilangkan jaminan bank.

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan pelbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu peng tahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di duma dan di Indonesia pada khususnya.

² Marjono Reksodiharjo, Dalam Varia Peradilan, No. 95, Agustus 1980, hal.

Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan letter of credit dan lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus yang terungkap belakangan menjadi bukti dan contoh bahwa tindak pidana di bidang perbankan masih merupakan gejala yang umum terjadi di Indonesia antara lain kasus Bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang-hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan Perbankan pada umumnya, termasuk pula di dalamnya mengenai tindak pidana perbankan. Undang-Undang tersebut kemudian telah disempuakan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 itu sendiri diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yakni pada Bab VIII yang terdiri dari 8 pasal mulai dari pasal 47 - 53.

Oleh karena pentingnya penegakan hukum di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka dipilihlah judul Karya ilmiah dengan gambaran sekilas latar belakang dari perbankan pada umumnya dan tindak pidana perbankan pada khususnya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Setelah dikemukakan tentang latar belakang masalah, selanjutnya akan dikemukakan beberapa permasalahan :

1. Apakah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dan mampu menangkal segala bentuk tindak pidana perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana perbankan ?
3. Bagaimanakah tipologi kejahatan perbankan?
4. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) serta bagaimana aplikasi hukumnya ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengkaji apakah UU No. 10 Tahun 1998 mampu untuk menangkal atau meminimalisasi tindak pidana perbankan.
2. Untuk mengkaji bagaimana cara kerja ataupun modus operandi tindak pidana perbankan.
3. Untuk menelaah bentuk-bentuk tindak pidana perbankan.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya penanggulangan kejahatan kerah putih(*White Crime*).

D. KEGUNAAN PENULISAN

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas sejauh mana dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat mengantisipasi terhadap meningkatnya tipologi tindak pidana perbankan yang merupakan tantangan besar dan keras bagi Undang-Undang tersebut. Selain itu pula dapat diketahui tentang modus operandi dan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perbankan

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif normatif

Metode deskriptif adalah suatu metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada waktu sekarang, dan pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi data itu.

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum normatif. Data-data yang terkumpul demikian dianalisa secara kualitatif untuk datang pada kesimpulan yang jelas dan tepat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana.

"Tindak Pidana" adalah istilah dan terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari istilah Bahasa Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*". Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah "*Offence* " atau "*Criminal Act*" untuk maksud yang sama.³

Beberapa terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia yakni "Peristiwa Pidana", serta "Tindak Pidana", dan lain sebagainya. Mr. Drs. E. Utrecht misalnya menganjurkan dipakainya istilah "Peristiwa Pidana", karena istilah "peristiwa" itu meliputi suatu perbuatan (*handelen'* atau *Doen'* positif) atau suatu melalaikan (*verzuim'* atau '*nelaten'*, '*nietdoen'* negatif) maupun akibatnya (= keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴

Penganjur istilah "Peristiwa Pidana" antaranya ialah Mustafa Abdullah, SH. Menurut Mustafa Abdullah, SH dan Ruben Achmad, SH, bahwa :

"Istilah Peristiwa Pidana ini adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda "Strafbaar feit " atau "Delict ". Disebutkan bahwa dari beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat adalah istilah "Peristiwa Pidana" karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/geboed) atau tidak bertindak."⁵

Menurut Puadi Purbacaraka, SH, istilah ini tepat, karena menurutnya "peristiwa pidana" ialah suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain.⁶

³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 64

⁴ E. Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Masyarakat, Surabaya, 1986, hal. 251

⁵ Mustafa Abdullah, Rube Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 25.

⁶ A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 32

Istilah lainnya yang populer ialah "Perbuatan Pidana", yakni istilah yang dirumuskan oleh Prof Moeljatna, SH, pada Pidato Ilmiah/Orasi Ilmiah di dalam rangka Dies Natalis Ke-6 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta tahun 1955.

Prof Moeljatno, SH, mengemukakan pendapatnya tentang istilah "perbuatan pidana", sebagai berikut :

"bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, di sini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan perbuatan tidak disebut di situ, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan Van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisahkan. Matra dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana, baring siapa melanggar larangan tersebut".⁷

Pandangan dan kritikan Prof Moeljatno, SH, tentang istilah "Peristiwa Pidana", dimana beliau mengemukakan bahwa :

"kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah "Peristiwa" sebagaimana halnya dalam Pasal 14 ayat I UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah "Peristiwa Pidana". Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya : matinya orang."⁸

Lebih lanjut Prof. Moeljatno, SH, mengemukakan sebagai berikut :

"Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana".⁹

Sedangkan istilah "Tindak Pidana" pun tidak luput dari kritikan Prof. Moeljatno., SH, yang mengemukakan, karena tumbuhnya dari pihak kementerian Kehakiman (sekarang Departemen Kehakiman), sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun demikian, pemakaian istilah "Tindak Pidana" ini sangat

⁷ Bambang Poernomo, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 1978, hal. 123

⁸ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54-55

⁹ ibid

meluas serta dominan sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan pada umumnya, dan perundang-undangan pada khususnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAH UN 1998 TENTANG PERBANKAN

Seperti apa yang telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan pengganti dari Undang-undang yang ada sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 1998 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini terdiri dari X Bab Dan 61 Pasal dimana pada Bab VIII yang berjudul Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi.

Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan

- (1) Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang, dipersamakan dengan itu tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan yang dimaksud dilakukan baik terhadap yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dari ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di atas, tampak bahwa upaya untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pihak yang benvenang yakni Menteri Keuangan merupakan suatu tindak pidana. Demikian pula pelakunya, jika ia melaksanakan kegiatan yang dimaksud dalam ancaman pidana menurut pasal 46 ini, maka ia diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus mlliar rupiah).

Selanjutnya pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berbunyi :

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa dalam usaha atau kegiatan perbankan pada waktu-waktu tertentu diadakan pemeriksaan pembukuan atau dokumen serta berkas-berkas lainnya, sehingga diperlukan kejujuran dalam memberikan data dan keterangan yang dimaksud itu. Dengan demikian antara lain yang diatur oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sehubungan itu dalam pasal 48 ayat-ayatnya dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan :

- (1) Anggota dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Anggota dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Apabila kita melihat dari ancaman pidana yang tercantum pada pasal-pasal tersebut diatas, tampaknya pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini tergantung berat ancaman pidana penjara maupun denda yang dikenakan. Dengan ancaman pidana penjara serta denda tersebut, dapat dimaklumi bahwa kehadiran Undang-undang Perbankan ini ditujukan untuk menangkal adanya perbuatan atau tindak pidana di bidang Perbankan itu sendiri.

Ancaman pidana uang tak kalah beratnya tampak dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank,

- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkannya bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, Bank garansi, atau fasilitas kredit dari Bank atas Surat-Surat wesel, Surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.
 - b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang lainnya yang berlaku bagi Bank, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

Menurut hemat penulis bahwa Tindak Pidana Perbankan banyak yang dapat dijaring dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, akan tetapi penulis juga menilai ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ini banyak ditujukan atau diancam kepada para pengurus atau pegawai Bank, khususnya para dewan Komisaris, Direksi dan anggota atau pegawai Bank yang bersangkutan. Demikian pula untuk menerima komisi, memberikan kemudahan, sogok atau suap, dan lain pelayanan, merupakan Kuantu Tindak Pidana yang dapat dijaring oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ini. Namun tidak kalah penting artinya ialah dari ancaman pidana penjara serta Benda yang telah disebutkan, tampak terdapat pembagiannya dalam dua kualifikasi yakni kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut diatur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pada ayat (1) yang menyebutkan : (1) "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 adalah kejahatan".

Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan: "Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4\$ ayat (2) adalah pelanggaran".

Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal 52 dan 53 dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah Tindakan Administrasi terhadap suatu Bank tertentu.

B. TIPOLOGI KEJAHATAN PERBANKAN

Kualifikasi bentuk tindak pidana ada dua jenis yaitu kejahatan, dan pelanggaran. Secara garis besarnya bentuk kejahatan, dan pelanggaran yang sering terjadi di bidang perbankan, yaitu di antaranya :

1. Penipuan, atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud).
2. Penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public funds).
3. Penyelewengan, atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat (misappropriation of public funds).
4. pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan, atau (violation of currency regulations)."¹⁰

¹⁰ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1986, hal. 281

Ad. 1. Penipuan, atau Kecurangan di Bidang Perkreditan

Kecurangan (fraud): pemalsuan, penipuan, atau pemberian gambaran, atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian material bagi pihak lain.

Penipuan, dan kecurangan dalam bidang perkreditan (Credit fraud), contoh yaitu berupa kasus seseorang yang karena perbuatannya secara sengaja mengelabui sebuah bank guna mendapatkan kredit. Karena perbuatannya tersebut bank mengalami kerugian, yaitu di antaranya dengan timbulnya kredit macet.

Perbuatan kecurangan perkreditan ini tidak bisa terjadi bila tidak ada kolusi dengan pihak yang terkait pada bank tersebut. Pihak oknum bank memberikan kemudahan kepada si pelaku, dengan melakukan penyimpangan atas ketentuan perkreditan, yaitu di antaranya terhadap ketentuan yang tertuang dalam SERI Nomor SE 6/22UPK/1973. Oknum pihak bank telah menerima fasilitas dari si pelaku tindak pidana tersebut guna memperlancar pencairan kreditnya sementara kredit tersebut kemudian tidak dapat dikembalikan pada waktunya.

Perbuatan semacam ini menurut ketentuan sekarang merupakan suatu kejahatan yang dapat dijaring dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan Tahun 1992, yang isi di antaranya memuat ketentuan, tentang anggota komisaris, direksi dan pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. (Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan Tahun 1992).

Mengenai bank yang menjadi objek tindak pidana berupa pelanggaran perkreditan, misalnya: menyangkut pengajuan kredit dengan agunan fiktif, kasus seperti ini biasanya penanganannya dengan menggunakan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP atau berupa pemalsuan kartu kredit, kasus seperti itu penanganannya dapat menggunakan KUHP Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan Surat. Selain

itu ketentuan-ketentuan pidana khusus; seperti dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, atau Undang-undang No. I I PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi dapat juga dipakai dasar pemidanaan bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal dan kedua undang-undang tersebut, atau pun pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan lainnya.¹¹

Ad. 2. Penggelapan Dana Masyarakat

Kasus Bank Dwimanda, dan Bank Gunung Palasari, merupakan contoh terjadinya kasus penggelapan dana masyarakat. Pada kedua kasus tersebut dana masyarakat yang terkumpul digelapkan oleh pengelola bank tersebut dengan dibawa kabur dana tersebut ke luar negeri.¹²

Ad. 3. Penyelewengan atau Penyalahgunaan Dana Masyarakat

Kasus Bank Summa, dapat kita jadikan sebagai suatu contoh terjadinya penyelewengan, dan penyalahgunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Kasus bank tersebut dapat terjadi, dikarenakan adanya penyelewengan oleh pemilik bank yang bersangkutan dengan tidak hati-hati bahkan dengan sengaja menggunakan dana masyarakat ke dalam kegiatan usahanya yang penuh spekulasi. Pengelola, dan juga pemilik tidak mengindahkan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian kredit kepada kelompok usahanya. Sehingga terjadi pembengkakan kredit macet dan akhirnya bank tersebut dicabut izinnya dan likuidasi.

Contoh lain yang menggambarkan penyelewengan dana masyarakat adalah kasusnya mantan Direktur I operasi BPA hal ini terjadi karena dana masyarakat yang terkumpul, keliru dipakai serta diatur direktur tersebut untuk kepentingannya sendiri. Dana tersebut digunakan untuk memperkaya dirinya, dan dipinjamkan kepada kelompok usahanya tanpa disertai jaminan dan bunga yang sesuai, sehingga akhirnya bank tersebut tidak bisa mengembalikan dana masyarakat.

¹¹ ***ibid.***, hal. 282-283

¹² ***ibid.***, hal. 283

Dari kedua contoh tersebut, semuanya terjadi karena adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola atau pemilik bank tersebut, misalnya dengan menjalankan bank dalam bank. Usaha bank dalam bank merupakan suatu usaha bank tanpa izin yang berlindung pada usaha bank yang resmi. Perbuatan ini biasanya dengan menyelewengkan dana masyarakat oleh pelaku yang biasanya para pimpinan bank yang resmi tersebut seperti contoh kasus BPA. Pelakunya bertindak dengan cara mencari nasabah yang pembukuan keuangannya dibuat tersendiri di luar yang dilaporkan kepada Bank Indonesia.¹³

Ad. 4. Pelanggaran Terhadap Peraturan keuangan

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung, dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para pejabat bank seperti direksi dan komisaris bank, juga mereka yang disebut terafiliasi dalam perbankan serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa perbankan. Adapun jenis perbuatan yang biasa terjadi melanggar peraturan keuangan, yaitu: perbuatan pelanggaran yang berhubungan dengan legalitas, atau perizinan pendirian; pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian kredit; pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian jasa, dan lalu lintas pembayaran. Contoh-contoh bentuk dari pelanggaran tersebut, yaitu di antaranya :

1. Kejahatan berupa mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap, diatur pada Pasal 46
2. Kejahatan tentang pembocoran rahasia bank, yaitu pembocoran rahasia bank oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang diatur pada Pasal 47 ayat (2)
3. Kejahatan berupa tindakan dari mereka yaitu anggota dewan komisaris direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan informasi kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat (1) Perbankan Tahun 1998.
4. Kejahatan tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan

¹³ ibid

palsu dalam pembukuan atau dalam laporan. Maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kejahatan window dressing (Pasal 49 ayat (I) huruf a UU Perbankan Tahun 1998).

5. Kejahatan tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan. Maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. (Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Perbankan Tahun 1998).
6. Kejahatan tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, menghapus menghilangkan catatan pembukuan tersebut. (Pasal 49 ayat (1) huruf c. UU perbankan Tahun 1998).
7. Kejahatan tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan komisi, uang tambahan,
8. pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban bagi orang lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. (Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan Tahun 1998).
9. Kejahatan tindakan dari anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. (Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan Tahun 1998)
10. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. (Pasal 50 UU Perbankan Tahun 1998). Selain perbuatan-perbuatan yang tercantum di atas, satu perbuatan penting lainnya, yang pelanggarannya merupakan suatu tindak pidana, adalah kewajiban

bagi Gubernur, Direktur, Berta Pegawai Bank. Dan Komisaris Pemerintah, juga pegawai Dewan Moneter, dan pegawai Sekretariat Komisaris Pemerintah untuk tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperoleh karena jabatannya. (Pasal 49 UU Bank Indonesia Tahun 1999). Ancaman atas pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan, karenanya dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Perbuatan penyampaian informasi tersebut tidak merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan, apabila diperlukan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Sedangkan apabila kewajiban memberikan keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melakukah tugas, dan usahanya ticlak dipenuhi oleh badan-badan atau kesatuan-kesatuan ekonomi, maka yang bersangkutan dapat dihukum dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (Pasal 50 UU Bank Indonesia Tahun 1999). perbuatan semacam ini dalam kepustakaan hukum pidana berupa delik omissi. Dengan digolongkannya beberapa perbuatan pidana di bidang perbankan tersebut sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam undang-undang.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank pada dasaya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dimaksud dalam Bab VIII UU Perbankan, yang bersifat ancaman pidana secara umum. Tetapi dalam pengenaan pidana dengan mengingat penetapan batas makslinum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan, besar kecilnya pengenaan pidana dapat clipertimbangkan dengan memperhatikan antara lain kerugian yang ditimbulkan.

Penggolongan sebagian besar tindak pidana dalam UU Perbankan Tahun 1998 sebagai tindak pidana kejahatan, mempunyai arti dan maksud bahwa terhadap perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekadar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada Bank, yang pada dasaya akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Bentuk tindak pidana pelanggaran yang tercantum dalam UU Perbankan Tahun 1998 hanya ada satu yaitu, diatur pada Pasal 48 ayat (2), mengenal kelalalan dari anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk memberikan keterangan yang wajib dipenuhi kepada Bank Indonesia Pelanggaran semacam ini pun merupakan golongan tindak pidana omisi.

Selama yang tercantum dalam UU Perbankan Tahun 1998 tindak pidana di bidang perbankan bisa kita lihat pada bentuk ash kejahatan dan pelanggaran tersebut. Di antaranya tindak pidana yang biasa kita temukan adalah berupa: pemalsuan; penyalahgunaan; dan penipuan.

Pemalsuan bisa meliputi pemalsuan: warkat bank, tanda tangan, kartu kredit, pemalsuan cek, pemalsuan dokumen, dan sebagainya. penyalahgunaan contohnya adalah penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain yang tertinggal, terjatuh atau memang sengaja dicuri serta meniru tanda tangan si pemegang kartu.¹⁴

C. PENANGGULANGAN KEJAHATAN KERAH PUTIH DALAM PERBANKAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TIPOLOGI KEJAHATAN PERBANKAN DAN APLIKASI HUKUMNYA

Meningkatnya kejahatan perkotaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, antara lain disebabkan oleh arus urbanisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesenjangan yang timbul sering dengan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Hal ini -juga dapat diakibatkan oleh pengaruh modernisasi dan globalisasi yang melanda negara kita. Usaha-usaha untuk membatasi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan mode maupun konvensional, hanya akan efektif apabila didasarkan pada pendekatan terpadu (integrated approach) dengan penekanan khusus kepada pengurangan peluang untuk melakukan kejahatan dan memperkuat norma-norma serta sikap untuk melakukan kejahatan dan memperkuat norma-norma sikap untuk

¹⁴ ibid., hal. 284-288

menanggulangnya.

Memang, kemajuan teknologi disatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun disisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan metode dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula.

Kejahatan profesional yang dilakukan oleh seorang ahli suatu bidang ilmu tertentu, secara teknis lebih mengerikan dibandingkan kejahatan tradisional. Contoh kejahatan demikian adalah kejahatan pemalsuan uang dan dokumen dengan menggunakan media cetak mode oleh para ahli tamatan pendidikan grafika, atau kejahatan dengan menggunakan sarana komputer di bidang perbankan

Pada contoh yang terakhir ini, biasanya pelakunya adalah orang-orang yang paham betul baik seluk beluk komputer maupun perbankan. Kejahatan-kejahatan demikian relatif masih barn dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian.

Dari berbagai kasus kejahatan komputer bidang perbankan yang terungkap, selalu erat kaitannya dengan oknum "orang dalam" yang bekerja atau bekerjasama pada bank yang bersangkutan. Hampir semua bank di ri ndonesia saat ini telah mempergunakan teknologi komputer, sehingga dengan demikian diharapkan kehati-hatian guna melindungi uang nasabah yang dipercayakan kepada bank dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggungjawab.

Mengingat akhir-akhir ini kejahatan yang banyak mendapat sorotan terjadi di bidang perbankan, banyak pihak yang menuntut agar dunia perbankan kembali melakukan restrukturisasi. Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 merupakan salah satu ketentuan MPRS yang telah mencanangkan agar dilakukan restrukturisasi dunia perbankan Indonesia. Tindak lanjut dari tekad tersebut adalah dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur tentang kesatuan sistem perbankan Indonesia.

Sebagai latar belakang adanya kebijakan tersebut adalah lembaga keuangan, memiliki peran utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai

konsekuensi turunnya harga minyak. Peran bank makin dirasakan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Terutama setelah pemerintah mengambil langkah-langkah baru, antara lain dilakukannya deregulasi di sektor perbankan melalui Pakto 27 tahun 1988 dan Pakjan 1990.

Pesatnya peranan perbankan Indonesia, tampak dengan munculnya sejumlah bank baru yang diikuti dengan meningkatnya tabungan masyarakat dan makin berkembangnya pasar modal. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang ketat antar bank dalam menjaring nasabah, disamping itu bank melakukan penyederhanaan dalam pemberian kredit. Dibalik kesuksesan dunia perbankan tersebut, frekuensi tindak di bidang perbankan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut merupakan ancaman, hambatan dan gangguan terhadap kehidupan perbankan pada khususnya pembangunan ekonomi pada umumnya.

Kejahatan demikian sulit dirumuskan norma hukum penanggulangannya, dan hukum pidana sendiri agak sulit menjangkaunya. Contoh kejahatan yang demikian itu adalah tindak pidana korupsi yang menggunakan alas-alas canggih, seperti telepon dan komputer serta kejahatan tersebut terjadi di dalam suatu lembaga perbankan, yang pelakunya pengurus bank itu sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain, sehingga orang-orang awam sulit memahaminya.

Dengan diberlakukannya kebijaksanaan baru di bidang moneter dan perbankan muncullah banyak bank baru. Pembukaan bank-bank tersebut dengan cabang-cabangnya tersebut memaksa mereka untuk memenangkan persaingan. Selain menawarkan produk perbankan yang baru, seperti kemudahan layanan deposito atau tabungan, dilakukan pula berbagai penyederhanaan dalam pemberian kredit atau kemudahan kemudahan menjadi nasabah bank. Segala fasilitas ini semakin memparlebar peluang terjadinya tindak kejahatan di bidang perbankan.

Sebagaimana diketahui, untuk tindak pidana yang dikategorikan tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti tindak pidana ekonomi, diberlakukan secara khusus apabila ada suatu ketentuan perundangundangan lain yang bertentangan dengannya. Hal tersebut, misalnya, disebutkan dalam pasal 50

ayat (3) Undang-Undang No. 7/Drt/1.955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam pasal 284 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tindakan pidana ekonomi di bidang perbankan, dapat diberlakukan tindak pidana khusus, karena hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan kesehatan sistem perbankan yang berakibat jauh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terganggunya sistem perbankan akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan sekaligus menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas moneter. Lembaga perbankan sebagai prasarana institusional dan sebagai *agent of development* peranan yang sangat sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam berbagai peraturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha bank, masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat terjadi dengan berbagai macam variasi dan modus operandi. Kejahatan ini dapat menjadikan bank sebagai sasaran kejahatannya, misalnya pada kasus pembobolan sebuah bank dengan menggunakan *personal computer* disertai modem. Di samping itu, ada juga yang menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, misalnya dengan menerbitkan deposito tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman pada bank lain.

Secara konseptual, bahwa kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat diartikan dengan pengambilan dana yang dilakukan secara tidak sah oleh pengurus, pejabat atau pegawai bank yang bukan raja dapat menimbulkan kerugian pada bank, tetapi juga dapat mengakibatkan jatuhnya usaha bank yang menimbulkan jatuhnya korban.

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkannya, kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat dibedakan dua golongan besar : (1) *minor frauds* atau *non-concealment frauds*; (2) *major frauds* atau *concealment frauds* yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan dapat mengakibatkan kegagalan bank.

Pada kejahatan kerah putih *minor frauds*, pelaku mencuri uang dari bank

dengan sedikit atau tanpa upaya untuk menutup-nutupi kejahatannya. Dengan kata lain, mereka itu mengambil kekayaan bank tanpa manipulasi dokumen atau arsip perbankan. Sementara itu dalam *major frauds*, pelaku berusaha untuk menutup-nutupi kegiatannya dengan memanipulasi dokumen atau arsip bank atau menyembunyikan tindak pidananya dengan berbagai cara. Dalam hal ini, seringkali di antara pelakunya melibatkan orang dalam bank. Dalam *major frauds*, biasanya melibatkan banyak pihak dan terjadi tidak hanya sekali saja, sering terdiri dari serangkaian transaksi dalam periode waktu yang cukup lama.

Kejahatan kerah putih di bidang perbankan sering kali bersifat sangat rumit, karena dilakukan dengan modus operandi yang didasarkan pada pengetahuan yang tinggi dan teknologi yang canggih. Oleh karena itulah tindak pidana di bidang perbankan haruslah mendapatkan perhatian khusus dan hati-hati di bidang oleh personal yang benar-benar mengerti mengenai masalah perbankan di samping menguasai masalah hukum. Sesuai dengan kekhususan tindak pidana di bidang perbankan, penulis berpendapat bahwa tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan pada tindak pidana khusus.

B A B I V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan di muka, yaitu :

1. Sebagai suatu badan usaha, Bank memegang peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Bank yang dalam perundang-undang dirumuskan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dalam perkembangannya di Indonesia semakin mendapat perhatian dan tempat yang vital dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Tindak pidana perbankan dapat terjadi berbagai macam, dengan meningkatnya proses pembangunan melalui modernisasi, ternyata membawa akibat baru berupa muncul dan berkembangnya Tindak Pidana Perbankan dengan modus kejahatan yang semakin canggih. Praktek “Kejahatan Keraf Putih” (*White Collar Crime*) banyak ditemukan dalam kejahatan di bidang perbankan oleh karena kemungkinan hasil yang diperoleh sangat besar jumlahnya.
3. Penggunaan komputerisasi dan administrasi perbankan baik *hardware* maupun *software* membuka peluang perkembangan kejahatan dengan menggunakan perangkat computer

4. ~~kegiatan di perbankan dengan menggunakan komputerisasi dalam perbankan~~
B. SARAN

Dari pembahasan dan uraian di atas, maka penulits dapat memajukan beberapa saran guna bahan kajian atau pendalaman antara lain sebagai berikut :

1. perlu meningkatkan kemampuan dan pembinaan serta kesejahteraan pegawai bank, sehingga terhindar dari bujukan pihak lain yang beat untuk membobol bank. Peningkatan profesionalisme di kalangan pegawai bank merupakan suatu keharusan yang tidak ditawar-tawar lagi.
2. Dalam rangka menegakkan hukum di bidang perbankan maka diperlukan seeara lengkap Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sehingga Tindak Pidana Perbankan yang terungkap belakangan ini dapat diterapkan dengan ketentuan perundang-undangan Perbankan yang baru.
3. Perlu meningkatkan peranan dan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap jajaran Perbankan nasional. Dalarn rangka pengawasan dari Bank Indonesia diharapkan tidak sampal membawa akibat buruk bagi nasabah suatu bank, misalnya berakibat dari bangkrutnya bank dengan sejumlah uang nasabahnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bank yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa, dan Ruben Aehmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Abidin Zamhari H., Pengertian dan Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Agung Dewantara Nanda, Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kelahatan-kejahatan Baru Yang Berkembang dalam Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Halim Ridwan A., Hukum Pidana dalam Tanva-Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Komaruddin, Kamus Perbankan, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muchdarsyah Sinungan, Drs., Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit. Bina Aksara, Jakarta, 1989,
- Pardede Marulak, Tendensi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Tindak Pidana Perbankan, Varia Peradilan No. 86, November, 1991
- Poemo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Saleh Roeslan., Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Saleh Wantjik K, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sarwoko Djoko, Computer Crime Sebagai Dimensi Baru Tindak Pidana Ekonomi, Varia Pengadilan No. 21, Juni, 1992.
- Simorangkir O. P., Dasar-dasar dan mekamsme Perbankan, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985,
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983.
- Suyatno Thomas, et. all., Kelembagaan Perbankan, Gramedia, Jakarta, 1988

Sumber lain :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Majalah Forum keadilan No. 19, 7 Januari 1983.
- Majalah Forum keadilan Nomor 20, 21 Januari 1993.
- Harian Media Indonesia, 30 Desember 1992